Badamai Law Journal
Volume 9 Issue 1, 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung

Saprida[1], Nurunnisa[2]

Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: saprida197@gmail.com
Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: nurunnisa@ulm.ac.id

Submitted : 20/04/2024 Reviewed:10/06/2024 Accepted:27/06/2024

Abstract: : In order to analyze the criminal sanctions against biological fathers who commit sexual violence against their children and to analyze the comparison of the criminal law sanction system with the Islamic criminal sanction system against biological fathers who commit sexual violence against their children. The research method used in this research is Normative legal research, which is a method that uses primary legal sources in the form of statutory regulations, theories of law, and the opinions of experts to analyze and conclude the problems used to test and review legal materials. The results of the research that have been obtained show that the criminal sanctions against biological fathers who commit sexual violence against their children are regulated in Indonesian positive law, namely in the Sexual Violence Criminal Law No. 12 of 2022 and the Criminal Code (KUHP), Criminal Code No. 1 of 2023, Law No. 35 of 2003, Law No. 35 of 2003, and Law No. 35 of 2003. 1 of 2023, Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection, and Law Number 17 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. Some of these regulations regarding criminal sanctions against perpetrators of sexual violence none of them include the death penalty for perpetrators, except for aggravation and chemical castration criminal sanctions. The comparison between the existing criminal law sanction system and the Islamic criminal sanction system against biological fathers who perpetrate sexual violence against their children is that there are heavier penalties because the punishment for perpetrators of Sexual Violence Crimes is adultery or intercourse with violence. In Islam, if a person commits adultery or has consensual sexual intercourse, they will be given the punishment or sanction of stoning to perpetrators who have been married, especially if the conditions of intercourse are carried out with violence and perpetrated by biological fathers to their children. The punishment is stoning by planting half the body in the ground and stoning it in front of people until it dies. Punishment is applied under what is regulated in the Qur'an because adultery is included in the jarimah hudud. Adultery is included in the jarimah hudud, whose punishment is the right of Allah and society.

Keywords: Sexual Violence; Children; Biological Fathers

Abstrak: Untuk Menganalisa sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, dan Untuk Menganalisa perbandingan sistem sanksi hukum pidana dengan sistem sanksi pidana islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam beberapa Peraturan tersebut mengenai sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada yang memuat mengenai sanksi Pidana mati untuk pelaku, kecuali dengan pemberatan dan sanksi pidana kebiri kimia. Perbandingan antara sistem sanksi hukum pidana yang ada dengan sistem sanksi pidana Islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan

seksual terhadap anaknya adalah adanya hukuman yang lebih berat karena hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perzinaan atau persetubuhan dengan kekerasan. Dalam Islam apabila seseorang berzina atau bersetubuh atas dasar suka sama suka saja akan diberi hukuman/sanksi razam kepada pelaku yang sudah pernah menikah, apalagi jika kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan oleh ayah kandung kepada anak nya maka hukumannya adalah di rajam dengan cara setengah badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Zina termasuk jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Anak; Ayah Kandung.

1. Pendahuluan

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (misdrijventgen de Zeden) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak[1].

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam ada perbedaan dalam pemberian sanksi tindak pidana yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan sanksi 1/3 dari hukuman pokok untuk peserta langsung dan tidak langsung sesuai ketentuan dalam Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan dalam Hukum Islam dikenakan ta'zir bagi orang yang membantu secara tidak langsung dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak sedangkan yang turut serta secara langsung dapat dihukum diyat dan qisas sebagaimana pelaku utama yang melakukan Tindak Pidana kekerasan Seksual dihukum diyat dan qisas dan bagi pelaku utama Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak juga bisa dikenakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pada Pasal 81,82, sedangkan Hukum Islam diberikan sanksi had zina atau hukuman mati.

Pada masa sekarang banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya salas satunya Kekerasan seksual yang menimpa anak Balita umur 3,5 Tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandung yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang terjadi pada pertengahan Oktober 2023 . Pada 12 Oktober 2023, pelaku menjemput korban dari rumah ibunya. Korban kemudian diajak ke rumah pelaku. Selepas maghrib hingga malam, pelaku mengajak korban jalan-jalan membeli susu dan permen. Sesampainya di rumah pelaku, korban diajak tidur. Namun, tak berselang lama, pelaku mencabuli korban sehingga korban terbangun dan menangis karena kesakitan. Korban kemudian diberi permen agar tangisnya mereda dan dilarang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Pelaku diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Ada penambahan sepertiga dari ancaman pidana penjara karena pelaku merupakan orang dekat, yakni

[1] Angelique Talita Rantung. Nixon Wulur, dan Noldy Mohede. 2024. "*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak"*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3, hlm. 1

orangtua dan juga ada kasus kekerasan seksual terhadap putri kandungnya yang berusia 15 Tahun dan berstatus sebagai pelajar kelas IX Smp. Pelaku telah melakukan kekerasan seksual sedikitnya 10 kali sejak April 2022 hingga April 2023. Akibat perbuatan sang ayah korban hamil dan terancam tidak bisa melanjutkan Pendidikan dan korban mengalami trauma fisik dan psikis karena kerap dipaksa dan dipukuli apabila tidak menuruti kemauan pelaku[2]. Dalam beberapa kasus ini sebaiknya sanksi yang diberikan yaitu pidana mati terhadap terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, untuk sanksi pidana mati dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya belum diberlakukan baik dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jadi untuk bentuk sanksi yang bisa di ambil yaitu hukuman mati agar memberikan keadilan dan demi masa depan anak dan lebih baik untuk sanksi pidana mati ini diberlakukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena untuk sanksi yang diberikan seperti hukuman penjara dan kebiri masih belum efektif untuk menjamin masa depan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sifat Penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Tipe Penelitian ini adalah sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan hukum pidana, dan Pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab, Pendekatan Perbandingan hukum pidana, Pendekatan ini dilakukan pendekatan perbandingan hukum pidana, yang mana melakukan studi perbandingan hukum dalam beberapa kajian hukum pidana yang pada tahap akhirnya menghasilkan suatu penyelesaian terhadap rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya .Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik Bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research), dan mengkaji dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain berasal dari buku-buku, jurnal dan artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik. Penganalisisan bahan yang penulis lakukan adalah dengan bahan yang telah diperoleh, maka untuk menarik kesimpulan digunakan cara deskriptif analitis, yaitu menuliskan kembali berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari kepustakaan, teori, perundang-undangan, dan lain-lain.

[2] Sri Astuti, Runik. Derita Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/derita-balita-35-tahun-yang-jadi-korban-kekerasan-seksual-ayah-kandung. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2024

3. Sanksi Pidana Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Anaknya

3.1. Sanksi Pidana Terhadap Ayah Kandung yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya di Luar Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sanksi pidana diluar Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini dijelaskan lebih rinci mengenai penerapan pemberatan sanksi pidana tentang siapa saja yang bisa dikenakan pemberatan sanksi pidana sampai dengan pidana tambahan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur mengenai pemberatan sanksi pidana salah satu yang akan dibahas pada penelitian ini dan berkaitan dengan kasus yang diambil yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Kualifikasi mengenai Kekerasan seksual terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dimana salah satu Tindak Pidana Kekerasan seksual yaitu Perbuatan Cabul. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak dijelaskan mengenai pengertian dari perbuatan cabul, akan tetapi dapat kita ketahui salah satu pengertian perbuatan cabul yang dikemukakan oleh R Soesilo dalam kitab KUHP menyatakan bahwa perbuatan cabul merupakan perbuatan yang berkaitan dengan masalah seksual atau perikesopanan adalah termasuk dalam Tindakan yang berbahaya. Hal ini karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berkaitan dengan nafsu birahi. Misalnya menyentuh hal-hal sensitive yang berkaitan dengan seksual dari korban serta memegang payudara dan mencium korban[3].

Sanksi pidana terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya yang diatur diluar Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yaitu ada pada Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan dengan cara memaksa untuk bersetubuh maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan juga sanksi mengenai tindak pidana Persetubuhan yaitu dalam Pasal 286, 287, dan 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun secara spesifik mengenai tindak pidana persetubuhan dengan cara memaksa atau mengancam terhadap anak bisa dikenakan sanksi Berdasarkan

[3] Purwaningsih, Rini. 2021. *"Pemberat Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur*". Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 14-15

Pasal 81 Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan sanksi-sanksi yang ada ini belum cukup efektif dikarenakan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung dengan cara pemaksaan dengan mengancam akan membunuh dan akan melukai anak maka anak perlu perlindungan yang lebih baik dengan cara memberikan sanksi yang lebih berat lagi kepada ayah kandungnya sebagai pelaku tindak pidana. Sanksi yang sesuai yaitu dengan hukuman mati agar korban anak bisa mendapatkan keadilan yang sesuai jika ayah nya diberikan hukuman mati maka ayahnya akan tidak bisa kembali bertemu dengan anaknya dan trauma anak akan bisa segera membaik dan anak memiliki masa depan.

3.2. Sanksi Pidana Terhadap Ayah Kandung yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya di Dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan kekerasan seksual pada anak sebagai korban diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Adapun pasal-pasal pada Undang-undang tersebut yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak yakni:

Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
   a. pelecehan seksual nonfisik;
   b. pelecehan seksual fisik;
   c. pemaksaan kontrasepsi;
   d. pemaksaan sterilisasi;
   e. pemaksaan perkawinan;
   f. penyiksaan seksual;
   g. eksploitasi seksual;
   h. perbudakan seksual; dan
   i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
   a. perkosaan;
   b. perbuatan cabul;
   c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
   d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
   e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
   f. pemaksaan pelacuran;
   g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
   h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
   i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan mengenai kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena definisi Pelecehan Seksual sendiri cukup beragam dan dipasal ini disebutkan mengenai kualifikasi Tindak Pidana kekerasan seksual yang nantinya bisa menyesuaikan antara Perbuatan Tindak Pidana nya dan berdasarkan Sanksi Pemidanaannya. Dalam Pasal 5 menjelaskan mengenai sanksi pidana perbuatan seksual secara nonfisik dan pada Pasal 6 menjelaskan mengenai sanksi pidana pelecehan seksual secara fisik.

Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2014 ada dalam Pasal 5 yang menjelaskan mengenai sanksi pidana perbuatan seksual secara nonfisik dan dalam Pasal 6 menjelaskan mengenai sanksi pidana pelecahan seksual secara Fisik serta terkait pemberatan yang dilakukan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan korban yang diatur dalam pasal 15 huruf a dan g yaitu terdapat pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada pelaku yakni dengan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang umum diberikan.

Sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika di dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual memuat mengenai sanksi pidana Hukuman Mati bagi pelaku kekerasan seksual karena menurut penulis sanksi Pidana berupa Hukuman Mati cukup efektif agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Sanksi yang ada pada Undang-undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual ini hanya memuat mengenai sanksi pidana penjara dan denda namun ada juga tambahan pemberatan pidana dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu Hukuman Kebiri Kimia. Sanksi kebiri kimia sudah cukup baik namun Pelaku setelah mendapatkan sanksi kebiri kimia pelaku masih bisa bebas berkeliaraan dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan bertemu kembali dengan korban. Anak kandung sebagai korban kekerasan seksual pasti sangatlah terguncang jiwa dan psikisnya dan akan terus mengingat kejadian yang dialaminya karena pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Anak yang awalnya berfikir ayah adalah orang yang akan melindungi dan menjaganya namun malah merusak masa depan nya dan menjadikan anak memiliki trauma yang tidak akan hilang. Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan seksual memerlukan perlindungan dan keadilan dari Penegak hukum dan Pemulihan trauma nya juga perlu dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat agar anak tidak merasa tertekan dan mengalami depresi.

4. Perbandingan Sistem Sanski Hukum Pidana dengan Sistem Sanksi Pidana Islam terhadap Ayah Kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap Anaknya

4.1 Sistem Sanksi Hukum Pidana Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya

Pengaturan mengenai kekerasan seksual khususnya pada anak sendiri sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Tentunya peraturan hukum ini merupakan suatu aturan yang berlaku kepada semua masyarakat apabila terjadi suatu pelanggaran maka berlaku sanksi yang sesuai dengan pengaturan yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan perlindungan yang perlu dilakukan untuk korban agar korban mendapatkan keadilan dan mendapat perlindungan.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan:

" Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tercantum dalam KUHP menjelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 290 KUHP
Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya,bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 292 KUHP
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Lima belas tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. Kedua, mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil[4].

Pemberian sanksi Pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai korban mengenai pemberian hukum kebiri kimiawi bagi para predator kejahatan seksual menurut penulis ini merupakan sanksi yang bagus namun akan lebih baik lagi apabila sanksi nya berupa hukuman mati bagi pelaku karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami banyak kerugian baik dalam hal psikis maupun masa depan anak. kebiri kimiawi merupakan langkah tegas yang dapat diambil dalam upaya melindungi anak dari kejahatan pelecehan seksual semakin bertambah setiap harinya, meskipun penerapan sanksi kebiri kimiawi ini dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh pelaku. Menurut pandangan penulis bahwa kekerasan seksual kepada anak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lain sebelumnya kurang efektif, sehingga penulis merasa Hukuman yang paling tepat adalah hukuman mati yang bisa ditambahkan kedalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 agar hukuman ini bisa memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual. Dengan adanya hukuman Mati ini Pelaku tidak bisa lagi bertemu korban karena apabila pelaku hanya diberi hukuman penjara dan denda maka saat pelaku sudah bebas dan keluar dari penjara pelaku masih bisa berkeliaran dan bertemu dengan korban, sehingga keamanan korban akan terancam dan psikis korban akan semakin memburuk karena mengingat kejadian yang telah terjadi pada korban. Korban sangatlah dirugikan dan tidak ada yang bisa menjamin masa depan korban walaupun sudah ada pendampingan maupun pemulihan untuk psikis korban namun

[4] Diza, Nuruzzhahrah. 2021. " Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur". https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2024

belum cukup untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami korban. Dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang banyak menjadi korban adalah anak-anak, dalam penelitian ini kasus yang terjadi adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yang seharusnya seorang ayah adalah sosok yang menjadi orang pertama sebagai pelindung namun yang terjadi dalam kasus ini seorang ayah yang menghancurkan masa depan anaknya sendiri.

4.2 Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya

Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain[5] .

Hukum kepidanaan dimaksud disebut jarimah. Dalam hukum pidana Islam dari segi berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi tiga yaitu Jarimah hudud, jarimah qishash dan diat dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Kata Hudud adalah jamak dari Had. Menurut Imam Al Mawardi Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'a yang diancam oleh Allah dengan Hukuman Had atau ta'zir. Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman untuk jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'. Istilah Ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (Tindak Pidana).[6]

Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masukan dalam golongan zina dan masuk dalam kategori persetubuhan dan dalam Islam apabila seseorang berzina hukumannya adalah di rajam atau setengah badan badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud[7].

Tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya dengan cara melakukan pemaksaan serta melakukan pengancaman terhadapnya anaknya dengan cara mengancam ingin membunuh anaknya apabila sang anak tidak mau mengikuti keinginan dari sang ayah. Melakukan persetubuhan terhadap orang lain saja merupakan suatu hal yang sangat keji apalagi melakukan persetubuhan ke anak kandung sendiri yang harusnya seorang ayah melindungi bukannya malah menghancurkan masa depan anak. Seorang ayah kandung melakukan persetubuhan

[5] Ali,Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1
[6] Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *"Hukum Pidana Islam*", Jakarta : Sinar Grafika ,hlm. 249
[7] Hanim,Faridah. 2023. *"Tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual prespektif sosiologi hukum islam studi dilembaga permasyarakatan kelas II A Kabupaten bengkalis"* ,Riau, hlm. 74

dengan cara melakukan hubungan badan ini adalah suatu perbuatan yang dilarang baik dalam hukum pidana maupun hukum pidana islam. Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandung termasuk dalam perbuatan jarimah zina dan dalam hukum Islam sanksi terhadap tindak pidana ini yaitu di rajam. Hukuman untuk pezina apabila jejaka dengan gadis yang melakukan zina maka hukumannya Jilid (dera) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun sedangkan apabila duda dan janda hukumannya rajam dan jilid seratus kali. Hukuman Jilid (dera) seratus kali didasarkan kepada Al-qur'an Surah An-Nuur ayat 2 dan hadis Nabi, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik qauliah maupun fi'liah.

5. Penutup

Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam beberapa Peraturan tersebut mengenai sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada yang memuat mengenai sanksi Pidana mati untuk pelaku, kecuali dengan pemberatan dan sanksi pidana kebiri kimia.Perbandingan antara sistem sanksi hukum pidana yang ada dengan sistem sanksi pidana Islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya adalah adanya hukuman yang lebih berat karena hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perzinaan atau persetubuhan dengan kekerasan. Dalam Islam apabila seseorang berzina atau bersetubuh atas dasar suka sama suka saja akan diberi hukuman/sanksi razam kepada pelaku yang sudah pernah menikah, apalagi jika kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan oleh ayah kandung kepada anak nya maka hukumannya adalah di rajam dengan cara setengah badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Zina termasuk jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat..

Daftar Pustaka

Ali,Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum* , Tanggerang Selatan : Unpam Press.

Syaufi, Ahmad. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta : Samudra Biru.

Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *"Hukum Pidana Islam"*, Jakarta : Sinar Grafika.

Internet :

Diza, Nuruzzhahrah. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2024

Sri Astuti, Runik. Derita Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/derita-balita-35-tahun-yang-jadi-korban-kekerasan-seksual-ayah-kandung. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2024

Jurnal :

Angelique Talita Rantung. Nixon Wulur, dan Noldy Mohede. 2024. "*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak"*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3.

Hanim, Faridah. 2023. *"Tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual prespektif sosiologi hukum islam studi dilembaga permasyarakatan kelas II A Kabupaten bengkalis"* ,Riau.

Purwaningsih, Rini. 2021. *"Pemberat Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur*". Jurnal Ilmu Hukum.